



P U T U S A N

Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD ZAYADI ALIAS AMAD KAMBING BIN (ALM) APSAN;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 16 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pekapuran Raya Gg. Sirih No. 23 RT.010
RW.001 Kel. Pekapuran Raya Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan 29 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum pada LBH Intan beralamat di Jalan A. Yani Km. 39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G Nomor 13 Martapura,

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor:265/Pid.Sus/2024/PN.Mtp tanggal 9 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mtp tanggal 1 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mtp tanggal 1 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Zayadi Alias Amad Kambing Bin (Alm) Apsan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Zayadi Alias Amad Kambing Bin (Alm) Apsan berupa pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,37 gram (plastik klip 0,18 gram), berat bersih 0,19 gram;
dirampas untuk dimusnahkan.
 - 2) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna Hitam Putih Nopol. DA 6979 SU;
dikembalikan kepada terdakwa ahmad zayadi alias amad kambing bin (alm) apsan.
4. Menetapkan kepada Terdakwa Ahmad Zayadi Alias Amad Kambing Bin (Alm) Apsan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa secara Tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali serta memohon hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-098/MARTA/ENZ.2/09/2024 tanggal 12 September 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Ahmad Zayadi Alias Amad Kambing Bin (Alm) Apsan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan A. Yani Km.07 Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam 19.50 Wita Terdakwa didatangi oleh temannya yang bernama sdr. Dapit (DPO) meminta untuk dibelikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,5 gram dengan harga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa menyanggupi akan membelikan narkotika tersebut. Setelah itu Terdakwa menghubungi temannya yang bernama sdr. Tewel (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian Terdakwa bersama sdr. Dapit (DPO) pergi ke ATM BSI untuk mengambil uang dan kembali ke rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi menemui sdr. Tewel (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu dan Terdakwa bertemu sdr. Tewel (DPO) di Gang Timur Timur

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terjadilah transaksi jual beli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,5 gram dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dibawa oleh Terdakwa ke rumahnya untuk bertemu diberikan kepada sdr. Dapit (DPO). Kem(DPO) meminta Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada temannya pada malam harinya sekitar jam 21.00 wita ke depan Hotel Delima di Jalan A. Yani Km.07 Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar.

- Bahwa pada saat Terdakwa sedang duduk diatas motor Yamaha X-Ride warna Hitam Putih No. Pol. DA 6979 SU sedang menunggu temannya sdr. DAPIT (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut, pada sekitar jam 22.00 wita datang beberapa anggota Kepolisian SatResnarkoba Polres Banjar mendatangi Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam genggam tangan kiri Terdakwa. Setelah ditanyakan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu Tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa dan Barang bukti dibawa ke Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh penyidik pada kantor kepolisian Resor Banjar tanggal 16 Mei 2024 bahwa telah dilakukan penimbangan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram dan disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk diuji ke Lab. BBPOM Banjarmasin.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : LHU.109.K.05.16.24.0605, tgl 31 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chadalia Andita, S.Farm, Apt, NIP. 19110152019032005 terhadap contoh sample yang di uji dari Polres Banjar dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi Metamfetamina = Positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina sebagaimana di dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Ahmad Zayadi Alias Amad Kambing Bin (Alm) Apsan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan A. Yani Km.07 Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya anggota Satresnarkoba Polres Banjar mendapatkan informasi masyarakat bahwa Terdakwa melakukan transaksi narkotika jenis sabu kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam 22.00 Wita saksi Wawan Yuliadi dan Saksi Khaironi yang keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Polres Banjar melaksanakan penyelidikan dan melihat Terdakwa sedang duduk diatas motor dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian saksi Girang Bagus Wicaksono dan saksi Riza Arji Susanto melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam genggam tangan kiri Terdakwa, Kemudian ditanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti sebagai miliknya. Selanjutnya Terdakwa dan Barang bukti dibawa ke Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. TEWEL (DPO) dengan harga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk sdr. DAPIT (DPO) dan disuruh untuk mengantarkan kepada temannya sdr. DAPIT (DPO) di depan Hotel Delima di Jalan A. Yani Km.07 Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh penyidik pada kantor kepolisian Resor Banjar tanggal 16 Mei 2024 bahwa telah dilakukan penimbangan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan plastik klip dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram dan disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk diuji ke Lab. BBPOM Banjarmasin.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : LHU.109.K.05.16.24.0605, tgl 31 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chadalia Andita, S.Farm, Apt, NIP. 19110152019032005 terhadap contoh sample yang di uji dari Polres Banjar dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi Metamfetamina = Positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina sebagaimana di dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wawan Yuliadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi dari Sat Res Narkoba Polres Banjar yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, sekitar jam 22.00 WITA, bertempat di pinggir jalan A. Yani KM 07 tepatnya didepan hotel delima Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram (plastik klip 0,18 gram) berat bersih 0,19 gram;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam putih nopol DA 6979 SU diduga ada membawa narkoba jenis sabu, kemudian dilakukan penyelidikan dan pada waktu itu kami ada melihat Terdakwa dengan ciri-ciri berdasarkan laporan tersebut, kami melihat gerak gerik Terdakwa yang mencurigakan kemudian pada saat itu kami mengamankan Terdakwa dan dilakukan pengeledahan pada badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram (plastik klip 0,18 (nol koma satu delapan) gram) berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram didalam genggam tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, awalnya teman Terdakwa bernama saudara Dapit datang kerumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam 19.50 WITA, kemudian Terdakwa bertemu dengan saudara Dapit dirumah Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "kawakah menukarkan narkoba jenis sabu?" kemudian Terdakwa menjawab "kawa ay" kemudian saudara Dapit berkata "berapa setenganya" dijawab Terdakwa Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah), kemudian saudara Dapit berkata "hadang aku menghubungi kawan ku dulu mengirimkan duitnya" dan saudara Dapit berkata lagi "ken akita pakai sedikit, kawani aku meantar sisanya, kena aku berii duit Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), setelah saudara Dapit mengambil uang dan menyerahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi kerumah saudara Tewel untuk mengambil narkoba jenis sabu dan saudara Dapit menunggu dirumah Terdakwa, setelah Terdakwa bertemu dengan saudara Tewel, kemudian saudara Tewel menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0.50 gram menggunakan tangan sebelah kanan dan Terdakwa menerima dengan menggunakan tangan sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari saudara Tewel, dengan cara mengambil langsung kerumah saudara Tewel dan pembayarannya secara cash;
- Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara Tewel sebanyak 0,50 (nol koma lima nol) gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat diamankan;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Khaironi., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi dari Sat Res Narkoba Polres Banjar yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, sekitar jam 22.00 WITA, bertempat di pinggir jalan A. Yani KM 07 tepatnya didepan hotel delima Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram (plastik klip 0,18 gram) berat bersih 0,19 gram;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam putih nopol DA 6979 SU diduga ada membawa narkoba jenis sabu, kemudian dilakukan penyelidikan dan pada waktu itu kami ada melihat Terdakwa dengan ciri-ciri berdasarkan laporan tersebut, kami melihat gerak gerik Terdakwa yang mencurigakan kemudian pada saat itu kami mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan pada badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram (plastik klip 0,18 (nol koma satu delapan) gram) berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram didalam genggam tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari saudara Tewel, dengan cara mengambil langsung kerumah saudara Tewel dan pembayarannya secara cash;
- Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara Tewel sebanyak 0,50 (nol koma lima nol) gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor di pinggir jalan
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat diamankan;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut;

1. Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : LHU.109.K.05.16.24.0605, tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt, NIP. 199110152019032005 terhadap contoh sample yang di uji dari Polres Banjar dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi Metamfetamina = Positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina sebagaimana di dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dikarenakan melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, sekitar jam 22.00 WITA, bertempat di pinggir jalan A. Yani KM 07 tepatnya didepan hotel delima Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram (plastik klip 0,18 (nol koma satu delapan) gram) berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saudara Dapit yang mana sebelumnya saudara Dapit meminta Terdakwa untuk membelikannya;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut karena disuruh saudara Dapit dengan tujuan sebagian untuk dikonsumsi secara bersama-

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan saudara Dapit dan sisanya diserahkan kepada teman saudara Dapit;

- Bahwa Terdakwa membelikan saudara Dapit narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket / 0,50 (nol koma lima nol) gram dengan harga Rp600.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan cara mengambil langsung kerumah saudara Tewel dan pembayarannya secara cash/tunai;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu adalah milik saudara Dapit;
- Bahwa tidak ada imbalan yang diberikan saudara Dapit hanya mengajak mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa kerumah saudara Tewel untuk membeli narkoba jenis sabu menggunakan sepeda motor milik isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang saya lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,37 (nol Koma tiga tujuh) gram (plastik klip 0,18 (nol satu delapan) gram), berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna Hitam Putih Nopol. DA 6979 SU;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, sekitar jam 22.00 WITA, bertempat di pinggir jalan A. Yani KM 07 tepatnya didepan hotel delima Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan oleh Saksi Wawan Yuliadi dan saksi Khaironi yang merupakan anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Banjar, dikarenakan Terdakwa menyimpan narkoba jenis

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu;

2. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam putih nopol DA 6979 SU diduga ada membawa narkoba jenis sabu;
3. Bahwa awalnya teman Terdakwa bernama saudara Dapit datang kerumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam 19.50 WITA, kemudian Terdakwa bertemu dengan saudara Dapit dirumah Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "kawakah menukarkan narkoba jenis sabu?" kemudian Terdakwa menjawab "kawa ay" kemudian saudara Dapit berkata "berapa setengahnya" dijawab Terdakwa Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah), kemudian saudara Dapit berkata "hadang aku menghubungi kawan ku dulu mengirimkan duitnya" dan saudara Dapit berkata lagi "ken akita pakai sedikit, kawani aku meantar sisanya, kena aku berii duit Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), setelah saudara Dapit mengambil uang dan menyerahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi kerumah saudara Tewel untuk mengambil narkoba jenis sabu dan saudara Dapit menunggu dirumah Terdakwa, setelah Terdakwa bertemu dengan saudara Tewel, kemudian saudara Tewel menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0.50 gram menggunakan tangan sebelah kanan dan Terdakwa menerima dengan menggunakan tangan sebelah kiri;
4. Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut karena disuruh saudara Dapit dengan tujuan sebagian untuk dikonsumsi secara bersama-sama dengan saudara Dapit dan sisanya diserahkan kepada teman saudara Dapit;
5. Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan cara mengambil langsung kerumah saudara Tewel dan pembayarannya secara cash/tunai;
6. Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu adalah milik saudara Dapit;
7. Bahwa tidak ada imbalan yang diberikan saudara Dapit hanya mengajak mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama;
8. Bahwa Terdakwa kerumah saudara Tewel untuk membeli narkoba jenis sabu menggunakan sepeda motor milik isteri Terdakwa;
9. Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : LHU.109.K.05.16.24.0605, tanggal 31

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt, NIP. 199110152019032005 terhadap contoh sample yang di uji dari Polres Banjar dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi Metamfetamina = Positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina sebagaimana di dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

10. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut;
11. Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang saya lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
12. Bahwa Saksi tidak pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki bernama Terdakwa Ahmad Zayadi Alias Amad Kambing Bin (Alm) Apsan dengan segenap identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat



dakwaannya yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya identitas Terdakwa tersebut, Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur setiap penyalah guna dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum” terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka secara keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, sekitar jam 22.00 WITA, bertempat di pinggir jalan A. Yani KM 07 tepatnya didepan hotel delima Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan oleh Saksi Wawan Yuliadi dan saksi Khaironi yang merupakan anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Banjar, dikarenakan Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa bahwa ada seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam putih nopol DA 6979 SU diduga ada membawa narkotika jenis sabu. Dimana awalnya teman Terdakwa bernama saudara Dapit datang kerumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam 19.50 WITA, kemudian Terdakwa bertemu dengan saudara Dapit dirumah Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa “kawakah menukarkan narkotika jenis sabu?” kemudian Terdakwa menjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kawa ay” kemudian saudara Dapit berkata “berapa setenganya” dijawab Terdakwa Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah), kemudian saudara Dapit berkata “hadang aku menghubungi kawan ku dulu mengirimkan duitnya” dan saudara Dapit berkata lagi “ken akita pakai sedikit, kawani aku meantar sisanya, kena aku berii duit Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), setelah saudara Dapit mengambil uang dan menyerahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi kerumah saudara Tewel untuk mengambil narkotika jenis sabu dan saudara Dapit menunggu dirumah Terdakwa, setelah Terdakwa bertemu dengan saudara Tewel, kemudian saudara Tewel menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0.50 gram menggunakan tangan sebelah kanan dan Terdakwa menerima dengan menggunakan tangan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa ditemukan barang bukti dalam penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram (plastik klip 0,18 (nol koma satu delapan) gram) berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;

Menimbang, bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu adalah milik saudara Dapit. Tidak ada imbalan yang diberikan saudara Dapit hanya mengajak mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : LHU.109.K.05.16.24.0605, tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt, NIP. 199110152019032005 terhadap contoh sample yang di uji dari Polres Banjar dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi Metamfetamina = Positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina sebagaimana di dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dari pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan cara perolehan Narkotika Golongan I jenis shabu yang dilakukan Terdakwa adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak karena tidak ada hubungannya dengan bidang Kesehatan baik secara keilmuan atau profesi sehingga Terdakwa tidak mempunyai kredibilitas untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas, unsur *tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman* terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringan dan seadil-adilnya, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan alternatif kedua tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,37 (nol Koma tiga tujuh) gram (plastik klip 0,18 (nol satu delapan) gram), berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna Hitam Putih Nopol. DA 6979 SU;

yang berdasarkan fakta dipersidangan terhadap barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ahmad Zayadi Alias Amad Kambing Bin (Alm) Apsan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,37 (nol Koma tiga tujuh) gram (plastik klip 0,18 (nol satu delapan) gram), berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;
dimusnahkan;
 - 2) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna Hitam Putih Nopol. DA 6979 SU;
dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Risdianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H., dan Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Noor Hikmah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh Ganda Y. Abdhi, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Risdianto, S.H.

ttd

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mtp

